

TUGAS AKHIR

**“PENGUNAAN HAK JAWAB SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN
PEMBERITAAN OLEH PERS”**

Ditulis untuk memenuhi persyaratan akademik
guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu

Oleh:

NAMA : JOSECELIND VALENCIA P.
NPM : 05120130009



JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
SURABAYA

2016



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya,

Nama Mahasiswa : Josecelind Valencia Pitoyo

Nomor Pokok Mahasiswa : 05120130009

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang saya buat dengan judul **“PENGUNAAN HAK JAWAB SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERITAAN OLEH PERS”** adalah:

- 1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah tinjauan buku-buku dan jurnal ilmiah yang menjadi acuan dan tertera di dalam referensi pada karya Tugas Akhir saya.
- 2) Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian informasi yang dicantumkan dengan referensi yang semestinya.
- 3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku dan jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada karya tugas akhir saya.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan diatas, maka karya Tugas Akhir ini batal.

Surabaya, 5 September 2016

Yang membuat pernyataan



Josecelind Valencia Pitoyo



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
PENGGUNAAN HAK JAWAB SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN
PEMBERITAAN OLEH PERS

Oleh :

Nama Mahasiswa : Josecelind Valencia Pitoyo

NPM : 05120130009

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam ujian komprehensif guna mendapat gelar Sarjana Strata Satu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Surabaya, 5 September 2016

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S.

Co-Pembimbing/Supervisor

Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Vicaria Retnowati Boong, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum

Prof.Dr. Marthen Pali, M.Psi



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada hari Jumat, 23 September 2016 telah diselenggarakan ujian komprehensif untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna mencapai Gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya atas nama :

Nama : Josecelind Valencia Pitoyo
NPM : 05120130009
Program Studi : Ilmu Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“PENGUNAAN HAK JAWAB SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERITAAN OLEH PERS”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Dewan Penguji:

Status

Tanda Tangan

1. **Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S.** Sebagai Pembimbing I merangkap Ketua Penguji

2. **Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum** Sebagai Pembimbing II merangkap Anggota Penguji

3. **Sari Mandiana, S.H., M.H** Sebagai Anggota Penguji

ABSTRAK

Pemenuhan Hak Jawab merupakan pertanggungjawaban pers nasional atas pemberitaan pers yang telah merugikan seseorang dan/atau sekelompok orang. Kewajiban pers dalam melakukan pemenuhan Hak Jawab, diatur dalam pasal 5 ayat (2) UU Pers. Hal tersebut menimbulkan delik pers. Delik pers adalah perbuatan yang (hanya dapat) dilakukan oleh Pers, yang diancam pidana. Delik pers ini diatur dalam ketentuan pidana yang ada dalam UU Pers yaitu pada pasal 18 UU Pers. Dalam hal menyelesaikan kasus-kasus pers, maka penyelesaiannya pun dilakukan dengan UU Pers sebagai *Lex Specialis* dari KUHP sebagai *Lex Generalis*, namun dalam kenyataannya masih terdapat aparat penegak hukum yang menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, sehingga hal ini tentunya bertentangan dengan asas *Lex Specialis derogat Legi Generalii*.

Mengetahui dan mendalami penerapan penggunaan Hak Jawab yang terdapat di dalam UU Pers yang dapat menyelesaikan delik pers, serta mengetahui apakah benar dan tepat bahwa pemimpin redaksi Meidyatama Suryodiningrat dikatakan sebagai tersangka yang telah dijerat pasal 156 huruf a KUHP tentang Penistaan Agama setelah telah melakukan kewajiban yaitu pemenuhan Hak Jawab dalam kasus pemuatan gambar karikatur oleh The Jakarta Post.

Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan Meidyatama Suryodiningrat sebagai tersangka berdasarkan pasal 156 huruf a KUHP tidak benar dan tidak tepat karena didasarkan pada asas *Lex Specialis derogat Legi Generalii* maka yang seharusnya digunakan dalam penyelesaian perkara delik pers tersebut adalah UU Pers sebagai *lex specialis* dari tindak pidana yang terdapat dalam KUHP. Didasarkan hak jawab tersebut pers memiliki dewan pers untuk membantu menyelesaikan sebuah kasus sebagai delik pers atau bukan sebagai delik pers.

Kata Kunci: Hak Jawab, Delik Pers, *Lex Specialis*, Dewan Pers.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, anugerah, berkat dan pimpinan-Nya yang luar biasa mulai dari inspirasi, semangat, motivasi, kesehatan, kekuatan, pengetahuan, dan pengharapan yang penulis alami selama melaksanakan penelitian dan penyusunan sehingga Laporan Tugas Akhir dengan judul **“PENGUNAAN HAK JAWAB SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERITAAN OLEH PERS.”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah berperan sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini, antara lain :

1. **Vicariya Retnowati Boong, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya (S1), terima kasih karena memberikan banyak pengalaman, pengarahan, didikan, disiplin, keteladanan yang baik, serta mengajar mahasiswa Fakultas Hukum untuk menjadi sarjana hukum yang baik dan benar, dan juga untuk semangat dan ketulusannya dalam mengajar serta mendidik kami selama kuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya.
2. **Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H.,M.S** selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya, dan terimakasih juga karena telah menjadi sosok Ibu yang baik khususnya bagi kami anak-anak angkatan 2013, dengan memberikan banyak pengarahan, didikan, disiplin, keteladanan yang baik, serta mengajar mahasiswa Fakultas Hukum untuk menjadi sarjana hukum yang baik dan benar, dan juga untuk semangat dan ketulusannya dalam mengajar serta mendidik kami selama kuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya.
3. **Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih yang sebesar-besarnya untuk semua ilmu yang sudah diberikan

selama penulis kuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya, terlebih-lebih untuk waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya dalam membimbing penulis selama menyusun skripsi ini. Terimakasih juga untuk motivasi, semangat, dan solusi yang selalu diberikan pada saat penulis dalam keadaan buntu.

4. **Sari Mandiana, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji tugas akhir, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk** waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya dalam membantu penulis memberikan masukan-masukan yang bermanfaat terhadap penyusunan skripsi ini. Terimakasih juga untuk motivasi, semangat, dan solusi yang diberikan kepada penulis.
5. **Rosalinda E. Latumahina, S.H., M.Kn.** yang merupakan dosen Pembimbing Akademik kami anak-anak angkatan 2013. Terimakasih untuk semua nasihat dan arahan yang selalu ibu berikan kepada penulis, dan terimakasih juga untuk kebaikan dan kesabaran ibu dalam membimbing kami angkatan 2013 selama kuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, Pak Suhariwanto, Pak Hans, Pak Emmanuel, Pak Andi, Pak Mulyo, Pak Marthin, Pak Sugeng, Pak Sariyanto, Pak. Baju, Pak Ong, Pak Johannes, Alm. Pak Warsoma, Bu Abigael, Pak Sunu, Bu Rena, Bu Elfina Sahetapy, Bu Andyna, Bu Suhartati, Bu Paula, Bu Anita, dan Ms. Grace dan yang dosen-dosen lainnya yang belum saya sebutkan, saya ucapkan terima kasih atas semua pengajaran dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama saya menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.
7. Keluarga penulis, ayahanda Soedjanaso Pitoyo, ibunda Rina Nurmawati, beserta kakak pertama saya Johanna Casandra Pitoyo, Josephine Natasha Pitoyo serta adik saya David Williams Pitoyo. Terima kasih untuk doa, kasih, semangat, motivasi, kepedulian, dan semua dukungan baik itu material maupun moril, dan juga untuk keluarga besar saya untuk semua dukungan dan doa yang telah diberikan.
8. Teman-teman fakultas hukum angkatan 2013 UPH Surabaya: Kristina, Carissa, Stefany, Natali, Amanda, Oscar, Yosua, Ellin, Elsa, Gibbor, Gabriel,

Jilsilia, Dyta, Fani, Yohanna, Angel, Erlina, Dilga, Jessica, Satria, Noven, Ayu, Eyin, Yuliana, Ellen, Ekin, Vincent V, Rikardo, dan Samuel untuk semua bantuan, dukungan, dan kerjasama kalian untuk saya selama kuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya. Saya merasa bahagia bisa menghabiskan waktu bersama kalian dalam perkuliahan ini.

9. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu dalam skripsi ini, yang sudah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga tugas akhir ini dapat berguna untuk Fakultas Hukum UPH Surabaya dan menambah wawasan bagi rekan-rekan mahasiswa. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.

Surabaya, 5 September 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Rumusan Masalah	9
I.3 Tujuan Penulisan	9
I.4 Manfaat Penelitian	10
I.5 Metodologi Penelitian	10
I.6 Pertanggungjawaban Sistematis	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETERKAITAN ANTARA PERS, DELIK PERS, DAN PENGGUNAAN HAK JAWAB	
II.1 Pengertian Pers dan Delik Pers	14
II.2 Keterkaitan Antara Delik Pers Dan Penggunaan Hak Jawab	30
BAB III UPAYA HUKUM DENGAN PENGGUNAAN HAK JAWAB DALAM MENYELESAIKAN DELIK PERS	
III.1 Kronologi Kasus Pemuatan Karikatur The Jakarta Post.....	36

III.2	Hambatan-Hambatan Dalam Penyelesaian Delik Pers	38
III.3	Penyelesaian Delik Pers Dengan Menggunakan Hak Jawab Melalui UU Pers	43
BAB IV PENUTUP		
IV.1	Kesimpulan	49
IV.2	Saran	50
DAFTAR BACAAN		51
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 melalui Surat Keputusan Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik.
- Lampiran II** Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli.
- Lampiran III** Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 01/DP-/MoU/II/2012 dan Nomor 05/II/2012 tentang Koordinasi Dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers.